

Pendampingan Pembukuan dan Pendampingan PPh Orang Pribadi Bagi Pengusaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Bogor

Indah Masri, Tryas Chasbiandani, Amelia Oktrivina
Syafira Gunawan, Abdul Rozak Assodiki

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

*Email: indahmasri@univpancasila.ac.id

ABSTRACT

The overall development of home-based businesses is not supported by knowledge of bookkeeping and awareness of every MSME's obligations to report taxes. With this assistance, it is hoped that MSMEs can make books to develop their business further, manage finances, and facilitate the credit application process. Paying taxes is often considered a burden and a scourge for MSMEs due to a lack of understanding in tax reporting. For that, socialization is needed knowledge about taxation that can increase the knowledge and awareness of MSMEs as taxpayers. The government has cut the Final PPh rate for MSME actors to 0.5%, intending to help MSME businesses to continue to develop can maintain their financial flow (cash flow) so that it can be used for additional business capital; that way, paying taxes is no longer considered a burden and a scourge for MSMEs

Keywords

MSME, Bookkeeping, Tax Compliance, Tax Socialization, Tax Calculation and Reporting



BERDAYA : Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol 4, No. April, 2022, pp. 37 - 54
eISSN 2721-6381

Article History

Received 06 Mar 2022 / Accepted 15 Apr 2022 / First Published: 25 Apr 2022

To cite this article

Masri, I., Chasbiandani, T., Oktrivina, A., Gunawan, S., & Assodiki, A. R. (2022). Pendampingan Pembukuan dan Pendampingan PPh Orang Pribadi Bagi Pengusaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Bogor. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 37 - 54. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v4i1.641>



© The Author(s)2022

. This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

ABSTRAK

Maraknya perkembangan usaha rumahan ini tidak didukung dengan adanya pengetahuan mengenai pembukuan dan kesadaran mengenai kewajiban setiap UMKM untuk dapat melaporkan pajak. Dengan adanya pendampingan ini diharapkan UMKM dapat membuat pembukuan sehingga lebih bisa mengembangkan lagi usahanya, mengatur keuangan dan dapat mempermudah dalam proses pengajuan kredit. Membayar pajak sering dianggap sebagai beban dan momok bagi UMKM karena kurangnya pemahaman dalam pelaporan pajak. Untuk itu diperlukan sosialisasi pengetahuan mengenai perpajakan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran UMKM sebagai wajib pajak. Pemerintah telah memangkas tarif PPh Final bagi pelaku UMKM menjadi 0,5% dengan tujuan membantu bisnis UMKM agar terus berkembang, dapat menjaga aliran keuangannya (cash flow) sehingga dapat digunakan untuk tambahan modal usaha, dengan begitu, membayar pajak tidak lagi dianggap sebagai beban dan momok bagi UMKM

Kata Kunci : UMKM, Pembukuan, Kepatuhan Pajak, Sosialisasi Pajak, Perhitungan dan Pelaporan Pajak

Profil Penulis

Indah Masri, Tryas Chasbiandani,
Amelia Oktrivina
Syafira Gunawan, Abdul Rozak
Assodiki
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Pancasila,
Jakarta, Indonesia
Jl. Lenteng Agung Raya
No.56, RT.1/RW.3, Srengseng
Sawah, Jakarta 12640

Korespondensi:

*Email:
indahmasri@univpancasila
.ac.id

Reviewing Editor
Hendryadi, STIE Indonesia
Jakarta

PENDAHULUAN

Kabupaten Bogor adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan Pusat pemerintahannya adalah Kecamatan Cibinong memiliki lebih dari 10.000 unit industri pada masyarakat Kabupaten Bogor. Berdasarkan data dari web khusus UMKM, Pemda sudah memastikan terdapat 2000 unit UMKM dan pendataan ini terus dilakukan secara konsisten dengan melakukan sosialisasi dan mengundang masyarakat penggiat industri supaya dapat berpartisipasi. Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan, 19 kelurahan dan 416 desa. Dengan luas wilayah 2.710,62 km² dan sebaran penduduk 1.566 jiwa/km².

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, dijelaskan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU.

UMKM mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian nasional, selain berperan dalam perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil- hasil pembangunan. Oleh karena itu UMKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kekompetitifan pasar dan stabilitasi sistem ekonomi yang ada (Kementrian Koperasi dan UKM, 2018). Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan, misalnya perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik sehingga dapat meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan yang dapat menunjang keberlanjutan usaha, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut (Anagora,2010). Anoraga (2010) menerangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah admistrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak mutakhir sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampumenekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harustransparan.

Terkait permodalan bagi UMKM, lembaga keuangan seperti bank menyediakan solusi bagi pelaku UMKM. Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak, sebagai syarat untuk mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) yang dapat dijadikan modal bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Selanjutnya, kewajiban dari pelaku usaha UMKM yang sudah memiliki NPWP tersebut adalah harus melakukan pelaporan pajak. Dalam hal ini masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami dan minim informasi terkait pelaporan pajak bagi UMKM tersebut. Pemerintah memangkas tarif PPh Final bagi pelaku UMKM menjadi 0,5% dengan tujuan membantu bisnis UMKM agar terus berkembang, dapat menjaga aliran keuangannya (*cash flow*) sehingga dapat digunakan untuk tambahan modal usaha. Dengan begitu, membayar pajak tidak lagi dianggap sebagai beban dan momok. Tarif pajak UMKM setengah persen hanya berlaku untuk: UMKM yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Antara lain usaha dagang, industri jasa seperti toko/kios/los kelontong,

pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Berlaku untuk UMKM konvensional atau *offline* maupun yang berjualan di toko *online* (*marketplace* dan media sosial). Berangkat dari permasalahan yang dihadapi UMKM tersebut, kami tim pengusul mengusulkan pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan pendampingan Pembukuan dan Pelaporan PPh Orang Pribadi pada Pengusaha UMKM di Kabupaten Bogor.

Solusi yang ditawarkan

Masih minimnya pemahaman pembukuan dan perpajakan pelaku UMKM di Kabupaten Bogor menjadi permasalahan utama dalam perkembangan UMKM. Di satu sisi, UMKM Kabupaten Bogor memiliki potensi yang cukup tinggi sebagai target pendapatan pajak. Kabupaten Bogor memiliki UMKM yang cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayahnya.

Permasalahan mitra adalah belum memiliki pemahaman untuk pembukuan dan memiliki NPWP ataupun melakukan pelaporan perpajakan. Sehingga solusi yang akan diberikan adalah pelatihan pembukuan secara elektronik, pelatihan dan penyuluhan perpajakan, pelatihan perhitungan perpajakan dan pelatihan pelaporan serta pembayaran pajak secara elektronik. Pelatihan pembukuan secara elektronik dilakukan dengan disertai modul dan pendampingan pencatatan pembukuan selama kurang lebih 6 bulan pada mitra sehingga tim pengabdian pada masyarakat dapat memastikan bahwa mitra sudah melakukan pencatatan dan pembukuan transaksi secara benar.

Pelatihan penyuluhan perpajakan dilakukan dengan harapan mitra memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga dapat digunakan juga sebagai salah satu syarat pengajuan bantuan modal bagi mitra. Dengan mitra yang ber-NPWP, tim PKM melakukan pelatihan perhitungan perpajakan diiringi dengan pendampingan pembukuan dan pencatatan transaksi mitra sehingga mitra dapat melakukan perhitungan pajak terutang dengan benar. Setelah mitra mapu menghitung pajaknya, maka mitra dapat melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara elektronik baik menggunakan e-filling maupun menggunakan e-form sehingga memudahkan mitra dalam melakukan administrasi perpajakannya.

MATERI DAN METODE

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan program meliputi 4 (empat) aktivitas yaitu pelatihan. Rincian aktivitas tersebut sebagai berikut :

- a. Pelatihan Pembukuan Usaha secara Elektronik
- b. Pelatihan Pembukuan dimaksudkan agar mitra 1 memiliki keahlian bagaimana mengatur dan mencatat pendapatan dan pengeluaran UMKM.

- c. Pelatihan Penyuluhan Perpajakan. Pelatihan penyuluhan pajak dimaksudkan agar mitra 1 memiliki pengetahuan dan kesadaran dalam hal perpajakan dan berniat untuk memiliki NPWP
- d. Pelatihan Perhitungan Pajak. Pelatihan perhitungan Pajak dimaksudkan agar mitra 1 memiliki pengetahuan tentang perhitungan pajak dan mampu menghitung pajaknya sendiri
- e. Pelatihan Pelaporan dan Pembayaran Pajak secara Elektronik. Pelatihan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik dimaksudkan agar mitra 1 mampu melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik untuk tahun pajak 2021 yang dilaporkan di tahun 2022

Partisipasi Mitra

Mitra sebagai peserta pelatihan memberikan feedback berupa pretest dan post test yang akan diolah oleh tim PKM dalam rangka memetakan permasalahan pada kelompok UMKM di Kabupaten Bogor. Pendampingan dilakukan oleh tim PKM kepada mitra secara berkala baik melalui media elektronik ataupun secara langsung.

Metode

Pemberian teori dan pemahaman melalui metode ceramah, demonstrasi dan praktek.

- a. **Ceramah:** Dalam bagian ini masyarakat diberikan pemahaman pentingnya penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran dari tunai ke uang digital serta manfaat dan efisiensi yang didapat saat penggunaan aplikasi.
- b. **Demonstrasi:** pada metode demonstrasi Masyarakat kelurahan Kratonan langsung dibimbing bagaimana cara menginstal aplikasi DANA serta untuk mendaftarkan akun DANA, agar bisa mendapatkan kode QR sebagai kode untuk pembayaran sedekah. QR Code dapat dipindai atau *discan* dari berbagai arah, baik secara horizontal maupun vertikal. QR Code yang digunakan untuk sistem pembayaran, telah banyak diterbitkan oleh lembaga perbankan dan lembaga non perbankan. Penggunaan QR Code ini diterapkan oleh para pedagang untuk memudahkan sistem pembayaran secara *non* tunai yang berbasis *server*. Akan tetapi dalam hal ini QR Code diterapkan di Masjid-masjid yang berada di kelurahan Kratonan diantaranya masjid Nurrohman dan Nur Mirah untuk mempermudah pembayaran sedekah bagi masyarakat Kratonan.
- c. **Praktek:** setelah beberapa hari dan *diverifikasi* dari aplikasi DANA dan mendapatkan QR Code langsung diujicobakan untuk melakukan transaksi dengan *menscan barcode* yang sudah diunduh di akun aplikasi DANA.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Identifikasi Kegiatan

Dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Saat ini perkembangan ekonomi digital membuat masyarakat sangat akrab dengan alat komunikasi berjenis laptop dan smartphone yang dapat mempermudah

bukan hanya komunikasi saja, namun juga kemudahan dalam bertransaksi, berbelanja, melakukan pemesanan transportasi dan logistik, kemudahan mengakses informasi, serta bermacam kemudahan lainnya. Namun demikian, dalam hal tertentu masyarakat membutuhkan peningkatan pengetahuan tentang aplikasi baru atau kemudahan yang bisa dilakukan dengan cepat melalui internet.

Pemahaman ekonomi digital yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk dimasa pandemi ini perlu ada solusi dan pemecahan untuk UMKM. Maraknya perkembangan usaha rumahan ini tidak didukung dengan adanya pengetahuan mengenai pembukuan dan kesadaran mengenai kewajiban setiap UMKM untuk dapat melaporkan pajak. Oleh karena itu pengabdian masyarakat ini lebih fokus pada pembukuan dan pelaporan pajak secara digital. Selama ini, penghitungan pajak dianggap sebagai sebuah penghitungan dengan form yang banyak dan rumit karena harus berdasarkan peraturan pemerintah tentang pajak yang berlaku saat ini.

Standar Akuntansi Keuangan EMKM merupakan standar akuntansi yang digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan memenuhi definisi EMKM sesuai dengan UU No 20/2008. SAK EMKM diterbitkan tahun 2016, berlaku efektif 1 Januari 2018. Pedoman Akuntansi Berbasis SAK EMKM merupakan pedoman akuntansi yang diharapkan dapat memudahkan pelaku UMKM dalam rangka Menyusun dan menerbitkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan kemudahan untuk melaporkan pajak melalui website DJP yang disebut dengan e-filing. E-Filing adalah cara pelaporan SPT Pajak yang dilakukan secara elektronik atau online melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online), maupun melalui saluran e-Filing resmi lain yang ditetapkan pemerintah. Dengan e-Filing, wajib pajak tidak perlu repot lagi datang ke kantor pajak untuk melaporkan pajak. Pelaporan pajak dengan e-Filing dapat memberikan banyak keuntungan seperti lapor pajak online dari mana saja dan kapan saja, hemat waktu dimana perlu lagi menghabiskan waktu untuk datang dan antri di KPP, dan Bukti pelaporan disimpan lebih aman serta mudah dilacak, tanpa khawatir hilang atau terselip.

Masih banyak UMKM yang belum menggunakan pembukuan sederhana yang mengacu pada SAK EMKM. Selain itu akses melalui website pajak.go.id untuk pelaporan SPT PPh tahunan terutama bagi wajib pajak orang pribadi yang masih belum dimanfaatkan karena ketidaktahuan mereka. Oleh karena itu, para dosen di bawah koordinasi Unit P2M Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila berbagi ilmu dan keterampilan kepada UMKM yang berada di bawah koperasi konsumen Warga Jembar Sayunan untuk melakukan pelatihan pembukuan yang berdasarkan SAK EMKM dan pelatihan Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi dengan secara online. Materi yang diberikan terdiri dari dua sesi, Sesi I untuk Pelatihan Pembukuan berdasarkan SAK EMKM dan Pelatihan Pelaporan e filling SPT WP OP untuk UMKM.



Tabel 1.
Dokumentasi Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan

Saat ini banyak UMKM yang belum paham dan mengerti dalam Menyusun laporan keuangan, padahal laporan keuangan dibutuhkan terdapat banyak manfaat yang akan diperoleh, diantaranya : sebagai perencanaan bisnis, mengetahui posisi keuangan dan laba rugi setiap bulan, mudah dalam mengontrol biaya, dan mudah dalam mendapatkan pinjaman dari bank. Dengan kondisi yang dihadapi UMKM saat ini yang tidak membuat laporan keuangan menimbulkan tidak mendapatkan pinjaman untuk pengembangan usaha, tidak bisa merencanakan keuangan, sulit menentukan keputusan, dan tidak dapat mengetahui hasil usaha. Untuk dapat membuat laporan keuangan kita harus memahami dulu akuntansi dengan baik.

Akuntansi adalah sebuah bidang keilmuan dengan beragam peranan penting dimana ilmu akuntansi dapat membantu sebuah perusahaan, organisasi, investor, hingga lembaga pemerintahan untuk mengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dala penyajian laporan keuangan. Standar yang berlaku di Indonesia adalah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). PSAK ini dapat menjadi aturan bagi para akuntan, perusahaan, organisasi, investor maupun lembaga pemerintahan di Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK ini bertujuan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang seragam, terutama dalam pencatatan, penyusunan, pelaksanaan, dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut diseragamkan agar pembaca laporan keuangan tersebut dapat membaca dan memahami informasi yang diberikan pada laporan tersebut. SAK-EMKM (Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Mikro, Kecil, Menengah). Standar akuntansi ini digunakan oleh badan usaha yang tidak memenuhi syarat pada SAK-ETAP, hal ini diketahui dari UU Nomor 20 Tahun 2008. Penyusunan dari laporan yang berdasarkan standar ini dibuat secara konsisten dan eksplisit tanpa pengecualian tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan.

Evaluasi

Evaluasi seberapa mau mitra melakukan pembukuan atas usaha UMKM yang dimiliki dan bagaimana mitra mau melakukan administrasi perpajakan, dimulai dari pendaftaran UMKM untuk memiliki NPWP sampai dengan mitra mau melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tahun 2021 yang dilaporkan di tahun 2022.

REFERENSI

- Anoraga, P. (2010). *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana.
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2018. <http://www.depkop.go.id/data-umkm>. Diakses 25 Oktober 2020.
- Partomo, Tiktik Sartika dan Soejoedono, Abd. Rachman. (2005). *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Accepted author version posted online: 25 April 2022

Hendryadi (Reviewing editor)

DECLARATIONS

Funding

Not Applicable

Competing Interests

Tidak ada konflik kepentingan untuk diungkapkan.